

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Karena begitu mulianya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-nya.²

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 207 kuhperdata disebutkan bahwa: perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Menurut subekti dalam bukunya perceraian

¹ Mariani Mariani, "KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (29 Juni 2020): 84, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3821>.

² Linda Azizah, "ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," t.t.

ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*³

Mengingat sebagaimana berdasarkan undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan pengadilan agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 hasil pleno kamar agama.⁴ perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan

³ Dede Yuliasari, Enju Juanda, dan Alis Yulia, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya)" 01 (2023).

⁴ "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 29 Januari 2020, 46, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>.

oleh alasan tertentu.⁵ perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.⁶

Perceraian ini mempunyai implikasi hukum terhadap tuntutan istri pasca perceraian, khususnya mengenai pembayaran tunjangan anak. Akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya putusan pengadilan adalah untuk kepentingan mantan isteri, karena hak-haknya akan terlindungi dari pelanggaran undang-undang ini sesuai dengan hukum al-quran tentang kewajiban suami sebagai laki-laki untuk melindungi perempuan.

Sebagaimana yang tercantum dalam q.s. annisa/4: 34.

فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسُهُنَّ وَمِمَّا بَعَضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا آتَسَاءَ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالِ
الْمُضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوهُنَّ نَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لَلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَبِتَتْ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَهُنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعَكُمْ فَإِنْ وَأَصْرِبُوهُنَّ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada allah) dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada karena allah telah men-

⁵ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia,” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (26 Maret 2021): 12, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

⁶ Muhammad Shoim, “PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA,” t.t., 93.

jaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka . Sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar.⁷

perceraian tidak otomatis menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban yang sering kali menimbulkan permasalahan yaitu terkait nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami.

Hukum nafkah iddah tidak mencerminkan perlindungan perempuan. Karenanya sudah seharusnya dikaji ulang (direkonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan mashlahah (nilai keadilan). Dalam hukum islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-qayyim aljauziyah (w. 751 h) dalam bukunya i“lâm al-muwaqqi“în, an rabb al-,âlamîn menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

والنوايا والظروف والمكان الزمان بتغير وتختلف الفتاوى تتغير

“Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat.”⁸

Selanjutnya, pasal 149 kompilasi hukum islam (KHI) menyatakan apabila putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

⁷ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 113.

⁸ Muhammad Fauzan, “*MAQÁSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN*,” no. 1 (2016): 76.

2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum

Guna mengkomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 surat edaran mahkamah agung no. 03 tahun 2018 hasil pleno kamar agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah, nafkah, iddah, mutt'ah,* dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz⁹. Meskipun demikian, dalam perkara cerai gugat sering kali ditemukan suami yang lalai dalam pemenuhan nafkah tersebut, khususnya dalam perkara yang diputus secara verstek.

Mengingat sebagaimana berdasarkan undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan pengadilan agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah

⁹ “TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf,” t.t., 10.

apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam sema nomor: 3 tahun 2018 hasil pleno kamar agama.¹⁰

Jika ditinjau lebih jauh pada putusan mahkamah agung ri nomor 137k/ag/2007 maka akan kita temui kaidah hukum yang menyatakan “istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami.”¹¹

Akan tetapi meskipun dinilai bahwa sema nomor 2 tahun 2019 ini memberikan rasa keadilan, namun tanpa adanya kekuatan mengikat dan hanya menahan akta cerai sedangkan suami tetap acuh maka pemenuhan hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat juga masih dinilai belum efektif.

Dalam kasus perceraian sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh, ketidakharmonisan rumah tangga yang telah berlangsung sejak tahun 2021 menjadi penyebab utama. Perselisihan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, antara lain konflik finansial, perbedaan prioritas keluarga, hingga perilaku yang mengarah pada kekerasan rumah tangga. Penggugat merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan,

¹⁰ “TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf,” 1.

¹¹ “putusan mahkamah agung nomor : 137K_AG_2007.pdf,” t.t.

sehingga mengajukan gugatan cerai disertai tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *nafkah madhiyah*, dan hak asuh anak.

Namun, putusan pengadilan menunjukkan bahwa tidak semua tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat telah memenuhi sebagian kewajibannya, meskipun tidak sepenuhnya memadai. Penolakan terhadap petitum *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, penetapan hak asuh anak kepada Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat merupakan langkah untuk memastikan hak anak tetap terjaga, sejalan dengan prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Meskipun hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan) telah mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, dalam praktiknya implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakjelasan standar penetapan besaran nafkah yang mengakibatkan inkonsistensi putusan, lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, hingga persoalan ketimpangan gender yang membuat banyak perempuan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pasca perceraian. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh yang menetapkan kumulasi nafkah menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam guna menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapannya, mengidentifikasi hambatan eksekusi, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang lebih

menjamin keadilan ekonomi bagi perempuan, sehingga penelitian ini memiliki urgensi baik secara akademis maupun praktis dalam konteks perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini yang tertuang dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Kumulasi nafkah dalam perkara cerai gugat (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Plh mengenai penolakan mut'ah dan madhliyah serta penetapan besaran nafkah iddah dan anak?
2. Sejauh mana putusan nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh efektif dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis landasan hukum dan keadilan dalam kumulasi nafkah serta mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Plh.
2. Mengetahui efektivitas putusan dalam melindungi hak finansial perempuan

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, dengan menganalisis konsep kumulasi nafkah (iddah, mut'ah, dan madhliyah) secara holistik melalui pendekatan integratif antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan prinsip keadilan gender. Temuan penelitian akan memperkaya khazanah akademik dengan menguji konsistensi teori diskresi hakim dalam praktik peradilan agama serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga dapat menjadi landasan untuk pengembangan teori hukum progresif yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai aplikatif tinggi bagi para pemangku kepentingan, termasuk hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, dengan menyediakan analisis mendalam tentang efektivitas putusan nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh dalam menjamin hak nafkah perempuan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme eksekusi putusan nafkah, menyusun pedoman penetapan nafkah yang lebih adil, serta meningkatkan sosialisasi

hukum kepada masyarakat, sehingga mampu mengurangi ketimpangan akses keadilan bagi perempuan dan memastikan implementasi hukum yang lebih efektif di tingkat lapangan.

E. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah memahami apa yang menjadi permasalahan, peneliti membatasi masalah ini pada istilah-istilah tertentu, maka penulis berikan batasan sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, tindakan, atau hal lainnya untuk meingetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk latar belakang masalah, penyebab, atau faktor terkait lainnya.¹² Analisis yang dimaksud penulis adalah analisis penetapan tentang kumulasi Nafkah dalam Putusan Nomor 308/pdt.g/2024/pa.plh.

2. Hakim

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan yang ada.¹³ sedangkan istilah hakim mengacu pada orang yang mengadili perkara di pengadilan atau tribunal. Bila kita mengatakan, “perkara telah diserahkan kepada hakim”, maka tugas hakim dalam penegakan

¹² “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹³ Diana Rahmi, *buku ajar sejarah peradilan islam*, 2019, 18.

hukum, khususnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang dilanggar, dapat berjalan dengan baik dan lancar jika berjiwa hukum dan peraturan yang dilanggar mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁴

3. Kumulasi

Secara bahasa, kumulasi berarti mengkonsolidasikan, mengumpulkan, atau menggabungkan beberapa gugatan (dalam satu pengaduan yang ditujukan kepada hakim).¹⁵ sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum kedalam satu gugatan. Kumulasi yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini nafkah iddah, mut'ah, madhliyah dan Nafkah Anak yang tertuang dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh.

4. Nafkah iddah

Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu).¹⁶ nafkah iddah juga berarti pendapatan mantan suami yang harus diberikan kepada mantan isteri untuk memenuhi kebutuhannya selama masa

¹⁴ Suwitno Yutye Imran, "The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments," *Jambura Law Review* 3, no. 2 (30 Juli 2021): 10, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11154>.

¹⁵ "Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf," t.t., 33.

¹⁶ "HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam)," *Pa-Surabaya*, t.t., <https://pa-surabaya.go.id/halaman/content/hak-perempuan-anak>.

iddah.¹⁷ Nafkah *iddah* yang tertuang dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh. Sebesar Rp. 1.500.000,-.

5. Nafkah *mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah nafkah yang bertujuan sebagai penghibur atau menyenangkan hati mantan istri setelah terjadi perceraian,¹⁸ yang merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.

6. Nafkah Madhiyah

Nafkah Madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsensi.¹⁹

7. Nafkah Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya.²⁰ Nafkah anak dalam madzhab Hanafi

¹⁷ Amaliatus Sholikhah dan Jamilah J, "Judge's Consideration of Post-Divorce Rights ('Iddah and Mut'Ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (3 April 2023): 111–23, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780>.

¹⁸ Muhammad Fadhil, Muhammad Hendra, and Dewi Ervina Suryani, "DETERMINATION OF IDDAH SUPPORT THROUGH EX OFFICIO JUDGES' EX OFFICIO RIGHTS IN VERSTEK TALAK DIVORCE CASES," *HERMENEUTIK: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (August 27, 2023), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v7i2.8724>.

¹⁹ "TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT Oleh: Rendra Widyakso,S.H.," diakses 30 Desember 2024, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.

²⁰ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM

tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi utang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.²¹ Nafkah Anak yang tertuang dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh. Sebesar Rp.500.000 + kenaikan 10% setiap tahun ditetapkan sesuai kemampuan suami.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Analisis kumulasi hakim terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah dalam putusan nomor 308/pdt.g/2024/pa.plh.” kajian pustaka ini dibuat untuk membedakan penelitian yang buat penulis dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Silma Lathifah (2020) yang berjudul “analisis putusan nomor 842/pdt.g/2018/pa.bjm tentang perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat”.²² skripsi tersebut berfokus pada analisis putusan nomor 842/pdt.g/2018/pa.bjm, yang mencakup kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat dengan masalah kesalahan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mengapa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah fokus pada analisis hukum perceraian di indonesia melalui putusan

POSITIF INDONESIA),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (16 Agustus 2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

²¹ “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” t.t.

²² Silma Lathifah, “Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat,” t.t.

pengadilan yang menggunakan pendekatan analitis dalam menganalisis keputusan pengadilan dan merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan yang menjadi pembeda penelitian silma lathifah berfokus pada analisis putusan nomor 842/pdt.g/2018/pa.bjm, yang mencakup kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat dengan masalah kesalahan wali nikah. Sebaliknya, penelitian penulis lebih spesifik meneliti pendapat hakim mengenai kumulasi nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat serta upaya meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Raudah Handayani (2021) yang berjudul “Pembebanan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Māḍiyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/Pa.Mtp)”.²³ skripsi ini membahas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah sebagai bagian dari tanggung jawab suami pasca-perceraian.

Kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti peran hakim dalam menentukan kewajiban nafkah berdasarkan hukum Islam dan menganalisis putusan Pengadilan Agama untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dalam perkara perceraian. Perbedaannya, penelitian Raudah fokus pada pembebanan nafkah dalam kasus cerai gugat dengan menekankan aspek prosedural,

²³ Raudah Handayani, “PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH, NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH MĀḌIYAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)” (Syariah, 21 Juni 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16483/>.

sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dengan menganalisis kumulasi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah secara bersamaan dalam satu putusan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maulana (2024) yang berjudul “Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah pada Perceraian Qobla Dukhul (Studi Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Blcn)”. skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam membebaskan mut’ah dan nafkah iddah pada kasus perceraian sebelum terjadinya hubungan badan (qobla dukhul). Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan dalam memutuskan pemberian nafkah tersebut, meskipun secara hukum formal tidak ada kewajiban karena belum terjadi hubungan suami istri setelah akad nikah.

Kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah, serta menyoroti bagaimana aspek keadilan dan pertimbangan sosiologis memengaruhi keputusan hakim dalam membebaskan nafkah pasca-perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kasus dan cakupan nafkah yang dibahas. Skripsi Ahmad Maulana berfokus pada kasus perceraian *qobla dukhul* (sebelum hubungan badan) dan hanya membahas nafkah iddah serta mut’ah, sedangkan skripsi Anda mencakup nafkah iddah, mut’ah, dan madhliyah secara kumulatif dalam putusan tertentu. Selain itu, pendekatan analisis Ahmad Maulana lebih menitikberatkan pada

keadilan dalam konteks *qobla dukhul*, sementara skripsi Anda kemungkinan menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks putusan yang dianalisis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Jamilah (2022) yang berjudul “*Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.*”²⁴ skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Penelitian ini menyoroti kendala dan dampak yang muncul ketika pembayaran nafkah tidak dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, dengan fokus pada kasus-kasus cerai gugat di mana nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak seharusnya diberikan oleh mantan suami. Kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada analisis terhadap nafkah pasca-perceraian yang melibatkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, serta peran Pengadilan Agama dalam penetapan dan pelaksanaannya. Perbedaannya, skripsi Jamilah berfokus pada aspek empiris pelaksanaan pembayaran nafkah dan kendala yang dihadapi pasca putusan, sementara skripsi Anda lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah secara kumulatif dalam satu putusan, dengan

²⁴ Jamilah Jamilah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari” (Syariah, 19 Oktober 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/20993/>.

pendekatan normatif terhadap dokumen putusan dan pertimbangan hukum hakim.

5. Skripsi yang ditulis oleh Kintan April Lia (2021) yang berjudul “Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pelaihari)”.²⁵ skripsi tersebut membahas tentang bagaimana Pengadilan Agama Pelaihari menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dalam menetapkan kewajiban suami, seperti nafkah iddah dan mut'ah, pasca perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat).

Kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait kewajiban suami pasca perceraian, khususnya peran hakim dalam menentukan nafkah berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya, skripsi Kintan fokus pada implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan hanya membahas nafkah iddah serta mut'ah, sementara skripsi penulis mencakup analisis tambahan terhadap nafkah madhliyah dan menitikberatkan pada kumulasi pertimbangan hakim dalam satu putusan. Pendekatan penelitian juga berbeda, di mana Kintan menggunakan pendekatan

²⁵ Kintan April Lia, “MPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)” (Fakultas Syariah, 19 Juli 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16616/>.

normatif khusus pada dokumen hukum, sedangkan skripsi penulis berpotensi lebih luas dalam menganalisis integrasi pertimbangan hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁶ Metode ini mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengidentifikasi sumber-sumber yang memberikan informasi faktual tentang pokok permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori dari buku-buku atau karangan ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 308/pdt.g/2024/pa.plh.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang konkrit. Ciri khas utama dari penelitian kualitatif adalah data kualitatif yang dikumpulkan dengan baik merupakan data tersebut berfokus pada kejadian nyata, serta kejadian-kejadian yang biasa terjadi di masyarakat sehingga peneliti dapat memahami dengan sangat bagaimana kejadian yang benar terjadi²⁷.

²⁶ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” 45, diakses 12 Mei 2025, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

²⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014).

2. **Bahan Hukum**

Bahan Hukum dalam Penelitian Ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 308/pdt.g/2024/pa.plh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas sumber-sumber yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah ada, seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini berhubungan dengan istilah-istilah dan tidak mengikat. Pada penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami istilah-istilah yang hanya terdapat dalam agama Islam serta kamus hukum untuk memahami bahasa hukum.

3. **Studi Pustaka**

Studi Pustaka (*libarary research*), yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tesier.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data. Analisis yang digunakan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pendapat atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan pandangan atau penilaian mengenai tepat atau tidak atau yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau kejadian hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan untuk memberikan alur yang jelas. Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca memahami isi dan tujuan dari penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab, yang secara garis besar dirangkai sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Bab ini berisi hal-hal yang mengarahkan pembaca kepada tujuan penelitian. Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang kumulasi hakim terhadap nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah dalam perkara cerai gugat. Selanjutnya, rumusan masalah dirumuskan sebagai inti dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Tujuan penelitian dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah, diikuti oleh manfaat penelitian yang mencakup

manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi masyarakat dan aparat hukum. Bagian ini juga mencakup definisi operasional, yang menjelaskan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam penelitian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah, untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik. Selain itu, metodologi penelitian diuraikan, meliputi jenis penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Akhirnya, kajian pustaka disajikan untuk menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sebagai landasan ilmiah dalam penelitian ini.

BAB II: Kajian Teori Bab ini berisi teori-teori dan dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian. Diawali dengan definisi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum terkait nafkah ini dijelaskan dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini juga membahas kewenangan hakim dalam perkara cerai gugat, termasuk diskresi yang dimiliki hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu, teori keadilan menurut hukum Islam dan hukum positif dijelaskan untuk memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian.

BAB III: Deskripsi Umum Kasus Bab ini menjelaskan deskripsi umum tentang perkara pada Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor

308/Pdt.G/2024/PA.PLH. Bagian ini dimulai dengan pengenalan profil para pihak yang berperkara, diikuti oleh kronologi kasus dari awal terjadinya konflik hingga masuk ke pengadilan. Selanjutnya, amar putusan yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah diuraikan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas tentang substansi kasus yang diteliti.

BAB IV: Analisis Putusan Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.PLH dianalisis secara mendalam. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dijelaskan, termasuk dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhliyah. Bagian ini juga mengevaluasi penerapan kumulasi hakim dalam putusan tersebut. Analisis dilakukan untuk menilai apakah putusan telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam penerapan hukum pada kasus serupa.

BAB V: Kesimpulan dan Saran Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan di awal. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, seperti hakim, pengadilan agama, akademisi, dan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum dalam

perkara cerai gugat. Sebagai penutup, bab ini diikuti dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran-lampiran, seperti dokumen putusan dan data pendukung lainnya, untuk melengkapi pembahasan skripsi ini.